



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 27 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengamanatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampah ke pemrosesan akhir;
 - b. bahwa salah tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Tegal yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa untuk mewujudkan program unggulan sebagaimana tersebut dalam huruf b Pemerintah Kabupaten Tegal melaksanakan Program Desa Merdeka Sampah;
 - d. bahwa Program Merdeka Sampah adalah kegiatan pengelolaan sampah yang melibatkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat desa yang memiliki kedudukan dan pengetahuan yang berbeda sehingga memerlukan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Desa Merdeka Sampah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 117);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 14).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh Camat;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Daerah;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
9. Lurah adalah kepala Kelurahan yang melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
10. Program Desa Merdeka Sampah adalah sistem pengelolaan sampah hulu hilir yang mengedepankan proses pengurangan sampah yang dilakukan secara sinergi antara pihak –pihak yang terkait menuju pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
13. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rurnah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan;

14. Tempat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah orang atau tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat dalam pelaksanaan Desa Merdeka Sampah. TFL juga berfungsi sebagai komunikator dan juga mediator antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota.
18. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi para pelaksana baik dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat dalam melaksanakan Program Desa Merdeka Sampah

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini

1. Agar ada kesamaan pandang antara pelaku Program Desa Merdeka Sampah di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program.
2. Agar ada tuntunan bagi para pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan di desa.
3. Agar ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja program di desa sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak.
4. Agar memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi program oleh para pelaku program maupun pihak di luar program.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN

Pasal 4

Tujuan Program Desa Merdeka Sampah untuk :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan

Pasal 5

- (1) Sasaran Program Merdeka Sampah adalah :
 - a) Terdapat pengurangan 75 % sampah yang terangkut ke TPA;
 - b) Terdapat pengurangan sampah dari sumbernya (rumah tangga, kantor dan atau perusahaan).
 - c) Minimal 90% masyarakat dusun lokasi program menerapkan Stop Buang Sampah Sembarangan;
 - d) Minimal 80% masyarakat dusun lokasi program yang mengelola sampahnya menjadi bertambah nilai ekonomis; dan
 - e) Pemerintah Desa meningkatkan anggaran belanja di bidang pengelolaan sampah dalam rangka pengurangan sampah dan menambah nilai ekonomis dari sampah
- (2) Sasaran Lokasi Program Desa Merdeka Sampah adalah desa yang memiliki tempat pembuangan sampah perdesaan yang belum layak, penentuan desa sasaran dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a) Memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah;
 - b) Memiliki kelembagaan dibawah Pemerintah Desa atau lembaga lain yang mengelola sampah yang berbadan hukum (BUMDES) yang akan menjadi pengelola sampah;
 - c) Memiliki bank sampah (Kelompok Sadaya Masyarakat) dan aktif dalam mengelola sampah;
 - d) Kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sampah yang tinggi;
 - e) Memiliki lahan TPS/ TPST/TPS 3R berada dalam batas administrasi yang sama dengan area pelayanan TPS, atau lahan tempat pengolahan sampah dengan status kepemilikan lahan milik Pemerintah Desa, fasilitas umum/sosial, dan lahan milik desa; dan
 - f) Ukuran lahan yang disediakan minimal 200 m²;

Pasal 6

Strategi pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah adalah peningkatan kualitas lingkungan dengan diarahkan pada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (mengggunakan kembali), dan *Recycle* (daur ulang), dimana dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan, untuk mengurangi beban sampah yang diolah secara langsung di TPA sampah.

Pasal 7

Pendekatan yang digunakan dalam Program Desa Merdeka Sampah adalah berbasis Masyarakat, artinya Program Desa Merdeka Sampah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sampah.

BAB IV KOMPONEN PROGRAM

Pasal 8

Komponen Program terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Pengembangan kelembagaan desa dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat; dan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Pasal 9

Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud pasal 9 adalah masyarakat memiliki peran penuh dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, serta memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada secara swakelola. Masyarakat akan difasilitasi oleh Fasilitator Masyarakat, khususnya dalam hal menyusun Proposal Desa, Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program sebagai masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan tahapan-tahapan lainnya dalam Program Desa Merdeka Sampah, serta penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 100% sebagai bahan untuk RKPDesa.

Pasal 10

Pengembangan kelembagaan desa dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa untuk implementasi dan keberlanjutan program

Pasal 11

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan pendekatan berbasis masyarakat yang berarti bahwa pembiayaannya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana serta pemilihan opsi teknologi pengelolaan sampah disesuaikan dengan rencana yang disusun oleh masyarakat.

BAB V PENGELOLA DAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Pengelola Program Desa Merdeka Sampah adalah :
 - a. Pengelola Program Tingkat Kabupaten;
 - b. Pengelola Program Tingkat Desa;
 - c. Pengelola Program Tingkat Masyarakat; dan

- d. Tim Pendukung Pengelolaan Program.
- (2) Susunan dan Tugas pengelola Program Desa Merdeka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah dilalukan beberapa tahapan meliputi :
 - a. Tahap Pertama adalah Sosialisasi penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. Tahap Kedua adalah Penjaringan desa yang berminat mengikuti Program Desa Merdeka Sampah;
 - c. Tahap Ketiga adalah Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan;
 - d. Tahap Keempat Penentuan desa terpilih dengan metode selotif;
 - e. Tahap Kelima adalah pelaksanaan program yang diawali dengan sosialisasi kepada warga dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan penyusunan rencana kerja masyarakat
 - f. Tahap Keenam pelaksanaan rencana kerja masyarakat
 - g. Tahap Ketujuh adalah pelaporan penentuan rencana pengembangan dan keberlanjutan program; dan
 - h. Tahap Kedelapan adalah serah terima hasil dari Bupati ke Pemerintah Desa
- (2) Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah :
 - a. Pengadaan/Pembangunan TPS-3R;
 - b. Pengadaan alat pencacah sampah;
 - c. Pengadaan unit pengolah/penampung sampah organik dan anorganik (daur ulang) serta sampah residu;
 - d. Pengadaan gudang/kontainer penyimpanan kompos padat/cair/gas bio/sampah daur ulang/ sampah residu;
 - e. Pengadaan motor roda tiga/ gerobak pengangkut sampah; dan
 - f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan sampah.
- (3) Pelaksanaan berbagai tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB VI MEKANISME DAN JUMLAH PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Mekanisme bentuk pendanaan Program Desa Merdeka Sampah kepada desa salah satunya adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Sumber dana untuk penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah antara lain:
 - a. Dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 - b. Dana Desa;
 - c. Kontribusi Masyarakat; dan
 - d. Sumber dana lainnya berupa dana CSR atau sejenisnya yang tidak mengikat

- (3) Pendanaan Program Desa Merdeka Sampah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa;

Pasal 15

- (1) Jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (2) Rincian penggunaan bantuan keuangan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- (3) Lokasi dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan diberikan kepada kepala desa dan kepala desa menyerahkan kepada KSM dilakukan secara bertahap yaitu:
- Tahap I sebesar 40% dari jumlah bantuan keuangan;
 - Tahap II sebesar 30% dari jumlah bantuan keuangan; dan
 - Tahap III sebesar 30% dari jumlah bantuan keuangan
- (2) Ketentuan dan persyaratan penyaluran bantuan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 17

Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Program Desa Merdeka Sampah yang di danai dari APBD dilakukan secara swakelola dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pelaporan pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumentasi mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap akhir;

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Tegal dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal paling lambat tanggal 10 Desember 2021;
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan dilakukan oleh KSM dengan diketahui oleh kepala desa meliputi :
 - a. Laporan Pertanggungjawabn Keuangan / LPJ ;
 - b. Laporan penggunaan dana bantuan keuangan disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah desa atau pertemuan warga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh kepala desa.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten langsung ke desa yang menerima bantuan keuangan melalui mekanisme pemeriksaan kas dan evaluasi kegiatan secara langsung di lokasi.
- (3) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan permasalahan maka upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah.

BAB XI

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan terhadap pengelolaan bantuan keuangan Program Desa Merdeka Sampah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan Program Desa Merdeka Sampah; dan
- (3) Ketentuan pemberian sanksi atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas hasil penilaian dan evaluasi bersama Tim Pengelolaan Program Tingkat Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Tegal.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan, Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal : 26 Maret 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR : 27-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengamanatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir.

Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstranas adalah 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih dan Bebas Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Target pengurangan sampah sebesar 30 persen dari timbulan sampah nasional ini diusahakan dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah atau barang yang sudah dipakai. Sementara itu, target penanganan 70 persen dari timbulan sampah nasional akan diupayakan dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tegal juga menyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) yaitu sebagai salah satu upaya mewujudkan salah satu dari 9 sembilan program unggulan Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yang ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pilot project Program Desa Merdeka Sampah. Paradigma dari program ini adalah pengurangan sampah di sumbernya, yang mendorong partisipasi masyarakat dengan mendorong perubahan perilaku secara massif. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah Bupati menerapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan serta dengan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Salah satu upaya untuk melaksanakan amanat dari kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tegal berinisiasi melaksanakan Program Desa Merdeka Sampah. Program Merdeka Sampah adalah sistem pengelolaan sampah hulu-hilir yang mengedepankan proses pengurangan sampah yang dilakukan secara

sinergi antara pihak – pihak yang terkait menuju pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Adapun Ruang Lingkup Program Desa Merdeka Sampah meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- i. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Masyarakat berperan serta dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

1.2. MANFAAT PEDOMAN UMUM

Program Desa Merdeka Sampah adalah program yang mendukung program nasional dalam pengelolaan sampah dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan sehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya.

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) hal yang diharapkan tercapai dengan adanya pedoman ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ada kesamaan pandang antara pelaku Program Desa Merdeka Sampah di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program.
- 2) Ada tuntunan bagi para pelaku program dalam melaksanakan kegiatan di desa.
- 3) Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja program di desa sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak.
- 4) Memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi program oleh para pelaku program maupun pihak di luar program.

1.3. PENGGUNA PEDOMAN UMUM

Secara umum Pedoman Umum ini diperuntukkan bagi para pelaksana/pengelola di tingkat kabupaten, Kecamatan dan desa. Secara rinci pengguna pedoman dan manfaat masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pengguna dan Manfaat Pedoman Umum

Pengguna	Manfaat
Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- Memahami secara menyeluruh program- Masukan kebijakan dalam rangka integrasi dan koordinasi pengelolaan dan pengurangan sampah berkelanjutan- Menciptakan kesinambungan program- Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan- Acuan untuk replikasi dan adopsi Program
Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none">- Memahami secara menyeluruh Program- Menciptakan kesinambungan program- Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan- Acuan untuk replikasi dan adopsi Program
Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none">- Memahami secara menyeluruh Program- Menciptakan kesinambungan program- Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan- Acuan untuk replikasi dan adopsi Program
Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none">- Memahami secara menyeluruh Program- Menciptakan kesinambungan program- Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan- Acuan untuk replikasi dan adopsi Program
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">- Memahami secara menyeluruh Program- Acuan pengembangan kebijakan
Pengelola Program (Pimpinan dan Staf)	<ul style="list-style-type: none">- Memahami secara menyeluruh Program- Merencanakan pelaksanaan program- Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan program
Pendamping Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan program- Menyusun strategi dan rencana

	<p>kerja pelaksanaan program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memantau dan evaluasi kemajuan program - Acuan untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan Buku Pedoman - Memastikan bahwa setiap pelaku dapat berperan dan menghasilkan keluaran seperti yang diuraikan dalam pedoman umum dan petunjuk teknis
--	---

BAB II

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN

2.1. TUJUAN

Masalah sampah pada setiap kota/ kabupaten secara umum antara lain adanya peningkatan volume timbulan sampah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tegal merintis suatu program penanganan sampah dengan Program Merdeka Sampah bertujuan untuk ;

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
5. Menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

2.2. SASARAN

2.2.1. Sasaran Program

Tujuan Program Desa Merdeka Sampah dapat terwujud apabila sasaran program di bawah ini tercapai, adapun indikator kinerja kunci (key performance indicator/KPI) Program Desa Merdeka Sampah, yaitu : Program Tingkat Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga :

1. Terdapat pengurangan 75 % sampah yang terangkut ke TPA;
2. Terdapat pengurangan sampah dari sumbernya (rumah tangga, kantor dan atau perusahaan).
3. Minimal 90% masyarakat dusun lokasi program menerapkan Stop Buang Sampah Sembarangan;
4. Minimal 80% masyarakat dusun lokasi program yang mengelola sampahnya menjadi bertambah nilai ekonomis;
5. Meningkatkan belanja pemerintah desa dibidang pengelolaan sampah dalam rangka pengurangan sampah dan menambah nilai ekonomis dari sampah.

2.2.2. Sasaran Lokasi

Sasaran Program Desa Merdeka Sampah adalah desa yang memiliki tempat pembuangan sampah perdesaan yang belum layak

mencapai 100%. Penetapan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan minat Pemerintah Desa. Target desa sasaran Program Desa Merdeka Sampah adalah kurang lebih 282 desa dan 6 kelurahan (tahun 2021-2024). Secara umum, kriteria desa sasaran baru Program Desa Merdeka Sampah meliputi :

- 1) Belum pernah mendapatkan Program Desa Merdeka Sampah;
- 2) Memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah;
- 3) Memiliki kelembagaan dibawah Pemerintah Desa atau lembaga lain yang mengelola sampah yang berbadan hukum yang akan menjadi pengelola sampah;
- 4) Memiliki bank sampah (Kelompok Sadaya Masyarakat) dan aktif dalam mengelola sampah;
- 5) Kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sampah yang tinggi;
- 6) Memiliki lahan TPS/ TPST/TPS 3R berada dalam batas administrasi yang sama dengan area pelayanan TPS, atau lahan tempat pengolahan sampah dengan status kepemilikan lahan milik Pemerintah Desa, fasilitas umum/sosial, dan lahan milik desa;
- 7) Ukuran lahan yang disediakan minimal 200 m²;
- 8) Penempatan lokasi kegiatan sedekat mungkin dengan daerah pelayanan.

2.3. STRATEGI DAN PENDEKATAN

2.3.1. Strategi

Program unggulan peningkatan kualitas lingkungan ini difokuskan pada penyelenggaraan TPS 3R diarahkan pada konsep Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (daur ulang), dimana dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan, untuk mengurangi beban sampah yang diolah secara langsung di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Hingga saat ini, proses pengolahan sampah yang diisyaratkan dalam sebuah TPS 3R adalah dengan memilah sampah menjadi sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik diolah secara biologis, sampah anorganik didaur ulang agar bernilai ekonomis yang dikelola melalui bank sampah, sedangkan residu sampah dari TPS 3R diangkut menuju TPA Sampah

2.3.2. Pendekatan

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan Program Desa Merdeka Sampah ini menganut pendekatan sebagai berikut :

- a. Peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa serta kolaborasi berbagai program Desa Merdeka Sampah yang bekerja di wilayah kabupaten untuk memastikan percepatan pencapaian pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan untuk memperkuat daya saing daerah;
- b. Berbasis Masyarakat, artinya Program Desa Merdeka Sampah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sampah.

BAB III

KOMPONEN PROGRAM

Upaya pencapaian target Program Desa Merdeka Sampah, dibutuhkan komitmen, upaya dan koordinasi terpadu antar pemerintahan dan masyarakat, dan disertai dengan terobosan/ inovasi dalam perencanaan dan pengelolaan program. Peran dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah desa dan masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan Program. Tata kelola Program melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari semua unsur dan pihak pemerintah daerah dan pemerintah desa, masyarakat dan non-pemerintahan termasuk pihak swasta dan masyarakat madani, yang mana dengan perannya masing-masing diharapkan dapat bersinergi dalam percepatan pencapaian target pengelolaan sampah terpadu, yaitu pencapaian target 100% pengelolaan sampah terpadu dan berdayaguna bagi peningkatan kesejahteraan seluruh warga. Pengelolaan Program dibagi menjadi 3 (tiga) komponen terkait yaitu:

- 1) Komponen 1 : Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Driven Development).
 - b) Masyarakat memiliki peran penuh dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, serta memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada secara swakelola. Masyarakat akan difasilitasi oleh fasilitator masyarakat, khususnya dalam hal menyusun Proposal Desa, Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program sebagai masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan tahapan-tahapan lainnya dalam Program Desa Merdeka Sampah, serta penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 100% sebagai bahan untuk RKPDesa.
- 2) Komponen 2 : Pengembangan kelembagaan desa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat
 - a) Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa untuk Implementasi Program; dan
 - b) Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa untuk Keberlanjutan Program.
- 3) Komponen 3 : Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
 - a) membantu masyarakat berupa penyediaan sarana pengelolaan sampah, melalui pendekatan berbasis masyarakat;
 - b) membantu pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang dikembangkan oleh masyarakat;
 - c) membantu masyarakat yang memilih opsi teknologi untuk infrastruktur pengelolaan sampah;
 - d) membantu masyarakat yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan sarana; dan
 - e) membantu masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan bertanggungjawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB IV

PENGELOLA PROGRAM

4.1. PENGELOLA PROGRAM TINGKAT KABUPATEN

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah lingkup kabupaten. Secara operasional Bupati akan dibantu Pokja Merdeka Sampah Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas UMKM, Dinas Permasdes, dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

4.2. PENGELOLA PROGRAM TINGKAT DESA

Dalam pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah di tingkat desa, Pemerintah Desa berperan dalam menyelenggarakan kebijakan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian Program Desa Merdeka Sampah. Pemerintah desa dan masyarakat berperan dalam :

- 1) Memimpin kegiatan sosialisasi Program Desa Merdeka Sampah dan dukungan pemerintah desa (termasuk APBDesa) di tingkat desa dan dusun, diantaranya untuk memfasilitasi pertemuan warga atau musyawarah masyarakat desa dan memastikan kehadiran dan partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi;
- 2) Memfasilitasi penyusunan proposal desa untuk mendapatkan Program Desa Merdeka Sampah;
- 3) Memastikan akuntabilitas dan integritas penyusunan proposal, Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), termasuk memastikan penyediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Bersama tim penyusun proposal, bertanggungjawab terhadap substansi dan penyampaian proposal desa kepada Pokja Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten;
- 5) Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PJM dan RKM;
- 6) Menjamin akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengoperasian dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta stop buang sampah sembarangan;
- 7) Menjamin akuntabilitas dan integritas penggunaan dana dan APBDesa untuk pelaksanaan RKM;
- 8) Mensinkronkan program dan kegiatan dalam PJM dan RKM dengan RPJMDesa dan RKPDesa (serta revisinya) dengan tujuan perbaikan kinerja dan pengembangan pelayanan menuju 100%, serta mendorong pengelolaan sampah secara berkelanjutan tingkat desa;
- 9) Menyediakan dukungan pelaksanaan pengelolaan Sampah dalam rangka pencapaian program tingkat desa, termasuk pemantauan kinerja dalam pengelolaan Sampah, pengembangan peraturan desa untuk alokasi APBDesa, pemantauan kecukupan kualitas dan kuantitas pelayanan, dan penyediaan APBDesa untuk pengembangan;
- 10) Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi, termasuk penandatanganan proposal desa, SP2K, SK

pembentukan kepengurusan bank sampah sebagai Kelompok Pengelola;

- 11) Melaporkan hasil-hasil kegiatan bidang pengelolaan sampah kepada Kepala Daerah dan Camat.

4.3. PENGELOLA PROGRAM TINGKAT MASYARAKAT

4.3.1 Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya. KSM diharapkan menjadi salah satu kelompok yang berkontribusi besar dalam gerakan revitalisasi desa, mendukung Desa Membangun, bukan sekadar Membangun Desa. Peran Kepala Desa bersama KSM dalam program Desa Merdeka Sampah adalah sebagai pengelola program tingkat masyarakat, sedangkan untuk unit pelaksana program, KKM membentuk Satuan Pelaksana (satlak) Program Desa Merdeka Sampah. Tugas utama KKM dan Satlak adalah:

- 1) Memimpin pencapaian target program tingkat desa, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pengembangan, dengan memastikan cakupan program ke 100%, wilayah prioritas, jumlah target pemanfaat, dan sinkron dengan prioritas pembangunan desa untuk pengelolaan sampah;
- 2) Bertanggung-jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan PJM dan RKM (termasuk RKM perbaikan kinerja dan RKM 100%);
- 3) Bersama pemerintah desa, menjamin tersedianya alokasi APBDesa dalam RKM untuk kegiatan perbaikan kinerja dan pengembangan;
- 4) Menjamin kinerja pelaksanaan program, termasuk transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, seperti pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu, penyusunan laporan yang akurat dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan pemerintah desa serta pihak lainnya, dokumen dan pekerjaan fisik dengan kualitas baik, kesesuaian jumlah pemanfaat dengan target dan prioritas, serta kesiapan infrastruktur untuk beroperasi secara penuh;
- 5) Pemantauan dan pembinaan terhadap kinerja Kelompok Pengelola (KP) dalam pengelolaan sampah;
- 6) Pengawasan terhadap masukan program peningkatan kinerja dan pengembangan pengelolaan sampah 100% ke dalam RPJMDesa dan RKP Desa, serta termuat dalam daftar prioritas kegiatan pada musrenbang desa dan kecamatan;
- 7) Melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada Kepala Desa dan Masyarakat.

4.3.2. Kelompok Pengelola (KP)

Kelompok Pengelola adalah lembaga yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama masyarakat untuk mengelola pembangunan di tingkat desa. KP berperan dalam program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan serta dukungan keberlanjutan kegiatan program. Kelompok Pengelola di tingkat masyarakat dalam kegiatan pembangunan TPS 3R adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelaksana Konstruksi dan

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola. KSM Pelaksana Konstruksi dan KSM Pengelola diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa. KSM Konstruksi bertugas melaksanakan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana TPS 3R sedangkan KSM Pengelola dalam hal ini adalah Pengurus Bank Sampah bertugas melaksanakan pemanfaatan sarana prasarana TPS dalam pengelolaan sampah di desa. APBDes dan bantuan Keuangan Desa diterima dan dikelola oleh Kepala Desa yang selanjutnya untuk pelaksanaan Pengadaan dan pembangunan sarana prasarana TPS 3R dikerjakan oleh KSM Konstruksi. Hasil pengadaan dan pembangunan sarana prasarana TPS 3R diserahkan kepada KSM Pengelola yang merupakan penerima dan pemanfaat sarana prasarana. KSM Pengelola adalah pengurus bank sampah yang merupakan salah satu unit usaha dari BUMDes. Keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat (partisipasi) dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses penyiapan masyarakat, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharannya.

4.4. TIM PENDUKUNG PENGELOLAAN PROGRAM

4.4.1. Tenaga Pendamping Masyarakat

Tim Fasilitator Masyarakat (TFL) mempunyai beberapa tugas utama, yaitu mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam:

- a. Sosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kegiatan, pembentukan tim penyusun proposal dan kader Merdeka Sampah, serta penyusunan dokumen proposal program yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja Merdeka Sampah;
- b. Perencanaan PJM Program dan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan teknis, penyusunan rencana pengelolaan serta pembentukan dan penguatan kelembagaan;
- c. Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi KP;
- d. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDes dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan program dalam rangka pencapaian target tingkat desa (100% pelayanan tingkat desa). Dalam pelaksanaan tugas ini, TFM diharapkan untuk dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim Pendamping Desa. Satu TFM dapat mengkombinasikan desa-desa binaannya baik terdiri dari yang diatur berdasarkan kapasitas atau kekuatan individu fasilitator.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM

5.1. Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama

Tahap ini meliputi kegiatan: Persiapan, berupa sosialisasi penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat Pemerintah Kabupaten, yang bertujuan untuk menyatukan persepsi terhadap permasalahan sampah secara umum dan penyampaian visi mengenai penanganan permasalahan sampah untuk beberapa tahun kedepan dan penjangkaran minat keikutsertaan dalam program Desa Merdeka Sampah kepada desa-desa di lingkup Kabupaten Tegal.

2. Tahap Kedua

Tahap ini meliputi kegiatan: Seleksi desa yang berminat mengikuti Program Desa Merdeka Sampah dengan persyaratan menyerahkan :

- a. Surat minat untuk mengikuti Program Desa Merdeka Sampah dilengkapi.
- b. Surat pernyataan dari kepala desa yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, yang menyebutkan alokasi biaya operasional dan pemeliharaan.

3. Tahap Ketiga

Tahap ini meliputi kegiatan : Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan ketentuan bahwa :

- a. TFL bertugas mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan program, pada tahap sosialisasi, Seleksi Lokasi Partisipatif (Selotif), penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pengadaan barang/jasa, konstruksi, pengawasan, penyerapan dana, pelatihan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- b. Fasilitator diseleksi sesuai kapabilitas dan tingkat pemahamannya terhadap lingkungan pada umumnya dan sampah pada khususnya.
- c. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi, diutamakan berasal atau berdomisili dari lokasi pendampingan.
- d. Fasilitator untuk biaya operasional dibiayai oleh penyelenggara Program Desa Merdeka Sampah.

4. Tahap Keempat

Tahap ini meliputi kegiatan: Seleksi lokasi dengan metode selotif

- a. Tahap awal dari seleksi lokasi ini adalah memperoleh daftar pendek dari lokasi yang paling memenuhi kriteria.
- b. Calon lokasi pada daftar pendek tersebut selanjutnya mengajukan proposal untuk dapat dilakukan metode Selotif. Metode Selotif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penilaian mengenai kondisi lingkungan saat ini beserta rencana penanganan masalah lingkungan yang sesuai untuk tiap calon lokasi.
- c. Pelaksanaan metode Selotif dilakukan oleh masyarakat dan didampingi oleh fasilitator. Selanjutnya dari tiap-tiap calon lokasi tersebut memaparkan hasil pelaksanaan fasilitasnya. Calon lokasi dengan hasil penilaian tertinggi akan ditetapkan sebagai lokasi terpilih.

5. Tahap Kelima

Tahap ini meliputi kegiatan :

- a. Penyiapan masyarakat pada lokasi terpilih dan pembentukan KSM melalui musyawarah mufakat, yang menetapkan bentuk dan susunan pengurus melalui Surat Keputusan (SK) Pemerintah Desa.
- b. Penetapan lokasi melalui surat penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten yang dibangun di atas

- tanah milik Pemerintah Desa, mencantumkan pernyataan Pemerintah Desa untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan (OP) Merdeka Sampah.
- c. Survei lapangan untuk mengetahui komposisi dan timbulan sampah serta kondisi sosial masyarakat. Selain itu, survei ini bertujuan untuk memperoleh data dasar dalam penentuan pemilihan teknologi, program penyuluhan, serta tolok ukur kinerja pembandingan keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan.
 - d. Penyusunan RKM yang dilakukan oleh KSM dan didampingi oleh fasilitator dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah (Dinas/OPD terkait).
 - e. Pembuatan Rencana Teknik Rinci (RTR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) konstruksi serta RAB OP dilakukan oleh KSM dengan didampingi oleh fasilitator dan Pemerintah Desa.
 - f. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Program Desa Merdeka Sampah.
6. Tahap Keenam
- Tahap ini meliputi kegiatan :
- a. Pelaksanaan penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah dapat dilakukan sesuai dengan kesiapan masyarakat dan pendanaan;
 - b. Pengawasan pekerjaan pembangunan mulai dari kegiatan persiapan sampai akhir pelaksanaan konstruksi;
 - c. Pemantauan dan pengevaluasian kinerja penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan secara rutin;
 - d. Pemantauan dan pengevaluasian bermanfaat dalam suatu manajemen pengelolaan, seperti:
 - 1) Menelusuri tahapan kemajuan dalam memenuhi perencanaan awal, mencapai tujuan dan sasaran serta perbaikan yang berkelanjutan;
 - 2) Mengembangkan informasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan program;
 - 3) Memantau pelaksanaan penyelenggaraan program agar sesuai dengan tujuan dan sasaran;
 - 4) Menyediakan data pendukung untuk mengevaluasi pengendalian operasional dan kinerja organisasi;
 - 5) Menyediakan data untuk mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan persampahan dan penyelenggaraannya.
7. Tahap Ketujuh
- Tahap ini meliputi kegiatan:
- a. Strategi pasca pembangunan penyelenggaraan program, yaitu:
 - 1) Merancang manajemen dan program pembinaan/pendampingan/ kemitraan antara pihak-pihak terkait pengelolaan sampah (OPD terkait) dan pelaku perdagangan barang daur ulang (lapak/bandar, koperasi, dan lain-lain) dengan KSM sebagai pengelola sampah.
 - 2) Mengadakan serah terima penyelenggaraan Program Merdeka Sampah dari Bupati kepada Pemerintah Desa.
 - b. Keberlanjutan program yang dilaksanakan dengan replikasi dan pengembangan program yang sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan sarannya.

- c. Pertemuan warga untuk membentuk komunitas agar lebih memahami akan pentingnya mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
- d. Penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan pada lokasi kegiatan penyelenggaraan program sehingga pengembangan lebih mudah dilakukan.
- e. Pemerintah Desa melakukan pelaporan selama 3 bulan setelah program dioperasikan, terkait jumlah sampah yang diolah di TPA dalam satuan ton sampah terolah, kepada Satuan Kerja DLH, dengan tembusan kepada Bappeda dan Litbang.

5.2. Jenis Kegiatan

- Pengadaan TPS 3R
- Pengadaan alat Pencacah sampah organik dan anorganik;
- Unit Pengolahan/Penampungan Sampah Organik;
- Unit Pengolahan/Penampungan Sampah Anorganik/daur ulang
- Unit Pengolahan/Penampungan sampah residu
- Gudang/Kontainer penyimpanan kompos padat/ cair/ gas bio/ sampah daur ulang/ sampah residu
- Gerobak/motor pengangkut sampah.

BAB VI MEKANISME PENDANAAN

6.1. Mekanisme Bantuan Keuangan

Bentuk dana bantuan Pemerintah dalam penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah dalam bentuk uang tunai. Sumber dana untuk penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah, meliputi:

1. Dana APBD digunakan untuk kebutuhan barang, material, tenaga kerja, pemeliharaan dan biaya operasional (konsumsi, penyediaan bahan bakar, tagihan air-listrik, serta perbaikan sarana-prasarana) sampai dengan pengelolaan TPS dapat bersifat mandiri;
2. Dana Desa digunakan untuk kebutuhan operasional pendamping desa;
3. Kontribusi dari masyarakat berupa:
 - a. Dana tunai ini dapat diperoleh dari dana iuran rutin masyarakat yang akan digunakan untuk menunjang kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS, besaran dari iuran warga ini dimusyawarahkan melalui rembuk warga; Pengumpulan dana iuran masyarakat tersebut dilakukan oleh KSM (BUMDes);
 - b. Insentif yang didapat dari hasil penjualan material daur ulang, produk kompos serta penjualan bibit tanaman digunakan untuk biaya operasional.
4. Sumber dana lainnya, sumber dana ini dapat berupa Dana CSR, Swasta, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk operasional dan keberlanjutan dari Program

6.2. Tahap Pencairan

Penyaluran dana bantuan kepada Kepala Desa dan Kepala desa menyerahkan kepada KSM (BUMDes) Pelaksana Konstruksi dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I (40% dari nilai kontrak dana bantuan) apabila :
 - Dokumen RKM telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas/SKPD;
 - SK penetapan penerima program telah ada;

- Dana biaya awal operasional dan pemeliharaan telah disetorkan sebesar 25%;
- b. Tahap II (30% dari nilai kontrak dana bantuan) apabila :
 - Progres pekerjaan telah mencapai minimal 30%;
 - Laporan pertanggungjawaban tahap I (dokumen pengadaan barang/jasa, laporan fisik dan laporan penggunaan dana) telah disampaikan kepada Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten;
 - Tambahan dana biaya awal operasional dan pemeliharaan telah disetorkan sebesar 50%;
- c. Tahap III (30% dari nilai kontrak dana bantuan) apabila :
 - Progres pekerjaan telah mencapai 60%;
 - Laporan pertanggungjawaban tahap II (laporan fisik dan laporan penggunaan dana) telah disampaikan kepada Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten;
 - Tambahan dana biaya awal operasional dan pemeliharaan telah disetorkan lagi sebesar 25%;

6.3. Besaran Pendanaan

Besaran alokasi dana bantuan Pemerintah yang disediakan untuk satu desa adalah sebesar antara Rp 100.000.000,-. Rincian penggunaan dana bantuan Pemerintah:

- 1) Minimal 50% untuk bahan/ material/ mesin sampah
- 2) Maksimal 15% untuk upah & alat kerja
- 3) Maksimal 12% untuk pembelian alat angkut sampah (gerobak dorong dan motor sampah)
- 4) Maksimal 3% untuk operasional awal (3 bulan pertama setelah serah terima).
- 5) Maksimal 20% untuk kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga). Dana ini digunakan untuk kegiatan non fisik dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan keberlanjutan program.

Jenis penggunaan dana yang diperbolehkan adalah :

- a) Kegiatan-kegiatan rembuk di tingkat masyarakat dalam tahap pelaksanaan;
- b) Alat Tulis Kantor (ATK);
- c) Penyusunan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) KSM (jilid dan fotocopy);
- d) Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- e) Kegiatan edukasi sampah kepada calon pemanfaat, sekolah, kelompok kelembagaan di masyarakat;
- f) Kampanye sampah pada saat peletakkan batu pertama;
- g) Konsumsi pelatihan pekerja, kepala tukang dan tukang di tingkat masyarakat;
- h) Papan informasi pelaksanaan kegiatan;
- i) Spanduk, poster untuk edukasi masyarakat;
- j) Transport pengurus KSM Pelaksana Konstruksi untuk: pencairan dana ke Bank, belanja material, rapat koordinasi ke kabupaten/ kota dan provinsi;
- k) Biaya tes laboratorium: analisa sample air lindi, komposisi unsur hara kompos, SPPL dari BLHD.
- l) Dana non fisik untuk membiayai kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan surat Perjanjian Kerjasama antar PPK pada Satker

DLH dengan KSM Pelaksana termasuk pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang sampah.

6.3. Tahap Pelaporan

KSM harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK dan Tim Pengelola Program Desa Merdeka Sampah setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, foto/film barang yang dihasilkan, daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana, surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan dan bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi (termasuk uji fungsi) telah sesuai dengan perjanjian Kerjasama.

6.4. Tahap Pemantauan

Terkait dengan penyaluran bantuan pemerintah, PPK pada Satker Pelaksanaan Merdeka Sampah bertanggungjawab atas:


- 1) pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah
- 2) transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah
- 3) akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah

Selain itu, dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK pada Satker Pelaksanaan Merdeka Sampah melaksanakan monitoring dan evaluasi antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap:

- 1) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan Pedoman Umum yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
- 2) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan Bantuan Pemerintah dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Program Desa Merdeka Sampah, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dan dapat diberikan sanksi sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku baik kepada pribadi maupun kelompok yang melakukan penyimpangan.

Demikian Pedoman Umum Program Desa Merdeka sampah disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah di Kabupaten Tegal.

BUPATI TEGAL,

l UMI AZIZAH

Lampiran II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

A. FORM LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH 2021
 A.1 LAPORAN PELAKSANAAN DESA MERDEKA SAMPAH

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH TAHUN 2021
 DESA..... KECAMATAN.....
 BULAN

No	JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	PELAKSANAAN		REALISASI		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	ANGGARAN	FISIK (%)	
1							
2							
3							
dst.							

Kepala Desa

Nama Terang

A.2 IKHTISAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 KECAMATAN
 DESA

IKHTISAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
 PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH 2021

BULAN :

KOMPONEN BIAYA	JUMLAH DANA (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)			PENGELUARAN (Rp.)			SALDO
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
JUMLAH								

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

.....

Ketua

Nama Terang

Bendahara

Nama Terang

Mengetahui
Kepala Desa

Nama Terang

B. FORM LAPORAN AKHIR PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

B. 1. LAPORAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN

DESA

LAPORAN KEGIATAN
PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN		KETERANGAN
		RENCANA	PELAKSANAAN	

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

.....

Ketua

Sekretaris

Nama Terang

Nama Terang

Mengetahui
Kepala Desa

Nama Terang

B.2. LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN
DESA

LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI
PELAKSANAAN PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERLIBATAN MASYARAKAT	DANA SWADAYA	BENTUK LAIN	KETERANGAN

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

.....

Ketua

Nama Terang

Sekretaris

Nama Terang

Mengetahui
Kepala Desa

Nama Terang

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH